



PUTUSAN

Nomor 2383/Pdt.G/2019/PA.Dpk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

NAMA, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, tempat kediaman di ALAMAT, sebagai Penggugat;

melawan

NAMA, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, tempat kediaman sekarang tidak diketahui lagi alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah R.I., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Juli 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal tanggal 10 Juli 2019 dalam register perkara Nomor 2383/Pdt.G/2019/PA.Dpk, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 02 Mei 2004 di KUA Kecamatan Limo kota Depok sesuai dengan Kutipan Akta Nikah tertanggal Nomor : 299/13/V/2004 yang dicatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Pengugat di ALAMAT dan selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.2383/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa baru 2 (dua) bulan menikah, sekitar bulan Juni-Juli 2004 Tergugat meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama, tanpa sebab yang jelas;
4. Bahwa pada bulan Juli 2004, Tergugat menemui Penggugat di rumah kakaknya yang biasa dipanggil Amelia di daerah Pamulang, sekarang masuk wilayah Tangerang Selatan. Dalam pertemuan tersebut, Tergugat menanyakan kejelasan perkawinannya kepada Penggugat karena sejak bulan Juni sudah tidak tinggal serumah lagi. Namun Tergugat tidak banyak bicara dan cenderung diam ketika keluar banyak pertanyaan dari Penggugat;
5. Bahwa karena dari Tergugat tidak pernah memberikan alasan yang jelas mengenai kepergiannya dari tempat kediaman bersama, akhirnya Penggugat menemui kakak Tergugat yang lain yang bernama Anna atau di panggil Opi tetapi tetap kakak Penggugat tersebut tidak bisa memberikan bantuan kepada Penggugat demi menyelamatkan rumah tangganya dan cenderung tidak mau ikut campur urusan rumah tangga adiknya tersebut ;
6. Bahwa sejak itu di tahun 2004, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah, satu meja makan dan satu ranjang. Dan sejak bulan Juli 2004 itu Penggugat tidak diberikan nafkah dari Tergugat. Beruntung Penggugat bekerja pada perusahaan milik negara sehingga ia bisa membiayai hidupnya sendiri tanpa menyusahkan orang tua dan keluarga yang lainnya;
7. Bahwa masih di bulan Juli 2004, yang waktu hari dan tanggalnya Penggugat sudah tidak ingat lagi. di suatu malam dirinya mendapatkan telepon dari Tergugat yang pada intinya menyatakan talak kepada Penggugat melalui telepon dan atas keadaan tersebut Penggugat merasa bingung dan tidak tahu harus berbuat apa;
8. Bahwa sejak itu Penggugat berusaha melupakan Tergugat dan menyibukan dirinya bekerja agar masalah perkawinannya tidak terlalu membebani hidup. Walau demikian Penggugat senantiasa berdoa kepada Allah SWT agar mendapatkan hidayahNYA sehingga memperoleh yang terbaik di dalam penyelesaian hubungan perkawinannya dengan Tergugat ;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.2383/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tanpa disadari sudah berjalan hampir 16 (enam) belas tahun lamanya perkawinan Penggugat dan Tergugat tanpa hidup bersama dan sudah cukup rasanya bagi Penggugat untuk mengambil sikap yang baik dalam penyelesaian hubungan perkawinannya dengan Tergugat ;

10. Bahwa dengan tidak adanya kehadiran Tergugat dalam perkawinannya dengan Penggugat, sehingga yang demikian itu sudah cukup bagi Penggugat karena merasa sudah tidak tahan lagi hidupnya diacuhkan dan tidak dihargai sebagai selayaknya seorang istri, sehingga kesempatan untuk bisa menjadi seorang ibu menjadi hilang karena Tergugat pergi meninggalkannya sehingga sikap Tergugat yang demikian itu telah melanggar taklik talak (janji nikah) yang diucapkan pada saat setelah ijab kabul, sejak bulan Juli 2004 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling bertemu dan tinggal dalam 1 (satu) rumah dan akhirnya Penggugat memutuskan untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dengan Tergugat karena pada kenyataannya hubungan perkawinannya dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dan disatukan kembali ;

11. Bahwa sebelum Penggugat mengambil sikap ini antara keluarga besar Penggugat mendukung dan merestui sikap Penggugat yang hendak menceraikan Tergugat, karena tidak ada tanggungjawabnya baik secara moril apalagi materiil kepada Tergugat yang sudah dinikahinya sejak 16 (enam belas) tahun yang lalu. Dan sejak itu pula Penggugat tidak pernah mengetahui lagi keberadaan Tergugat sekarang dan selama itu pula tidak ada dari keluarga Tergugat yang menghubungi Penggugat untuk menyampaikan kabar keberadaan Tergugat ;

12. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat meninggalkan Penggugat selama 16 (enam belas) tahun lama tanpa sebab yang jelas dan selama itu pula tidak ada nafkah lahir dan bathin yang diberikan kepada Penggugat, maka berdasarkan :

Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 1974

Tentang

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.2383/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkawinan

BAB VIII

Putusnya Perkawinan dan Akibatnya

Pasal 39

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.

Jo

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 1975

TENTANG

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

TENTANG

PERKAWINAN

BAB V

TATACARA PERCERAIAN

Pasal 19

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;

Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;

Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;

Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.2383/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;

Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Jo

KOMPILASI HUKUM ISLAM

BUKU I

HUKUM PERKAWINAN

BAB XVI

PUTUSNYA PERKAWINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 116

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;

salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;

salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;

salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;

salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri ;

antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Suami melanggar taklik talak ;

peralihan agama tau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.2383/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dan oleh karena itu harus diputus karena perceraian ;

Bahwa mengingat tujuan hidup berumah tangga adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddha dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam :

Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 1974

Tentang

Perkawinan

BAB I

DASAR PERKAWINAN

Pasal 1

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Jo

KOMPILASI HUKUM ISLAM

BUKU I

HUKUM PERKAWINAN

BAB II

DASAR-DASAR PERKAWINAN

Pasal 2

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pasal 3 Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

sudah tidak harapan untuk dapat dipertahankan kembali maka Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya yang dalam perkawinan dengan Tergugat harus diakhiri /diputus dengan perceraian ;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.2383/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Karena Perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi mohon kiranya Pengadilan Agama Jakarta Depok atau Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Talak 1 bain sughra kepada Tergugat Andry Fajar bin Azhar Tamala terhadap Penggugat Sri Rosiah binti H Muhammad Sapri ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menjatuhkan Talak 1 (satu) bain sughra kepada Tergugat Andry Fajar bin Azhar Tamala terhadap Penggugat Sri Rosiah binti H Muhammad Sapri;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang menikah pada tanggal di Kota Depok sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Tertanggal 02 Mei 2004 Nomor : 299/13/V/2004 yang dicatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Limo, Kota Depok diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Tergugat telah melanggar Sighat Taklik;
5. Membebaskan kepada Tergugat biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.2383/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Penggugat menyatakan tetap mempertahankan semua dalil gugatannya untuk bercerai dengan Penggugat tanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT, Nomor 299/13/V/2004 Tanggal 02 Mei 2004, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib dari ALAMAT Nomor 474.2/181/VI/2019 Tanggal 19 Juni 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **NAMA SAKSI**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di ALAMAT di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di ALAMAT;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2004 karena sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.2383/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kepergian Tergugat, yang saksi ketahui sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah kembali lagi, dan tidak diketahui lagi keberadaannya
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat kembali, tetapi tidak berhasil;

2. **NAMA SAKSI**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di ALAMAT;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2004 karena sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kepergian Tergugat, yang saksi ketahui sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah kembali lagi, dan tidak diketahui lagi keberadaannya
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat kembali, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.2383/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan oleh karena keberadaan dan tempat tinggal Tergugat tidak diketahui lagi, maka oleh karenanya Tergugat telah dipanggil melalui media masa dalam hal ini melalui MPM Radio Cemerlang Kota Depok, hal ini sesuai maksud pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali sesuai maksud Pasal 27 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1), 126 HIR gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak bulan Juli 2004 yang disebabkan Tergugat pergi dari rumah dan Tergugat tidak pernah memberikan alasan yang

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.2383/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelas mengenai kepergiannya dari tempat kediaman bersama. dan puncaknya pada bulan Juli 2004 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berkode (P.1 dan P.2) dan 2 orang saksinya, yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (kode P.1), majelis hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara dan terbukti Penggugat dengan Tergugat, terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat, mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil lainnya, Penggugat juga mengajukan bukti surat P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Ghoib/hilangnya Tergugat yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pangkalan Jati Kecamatan Cinere Kota Depok. Terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tergolong akta di bawah tangan sehingga kekuatan pembuktiannya bebas dan tidak mengikat, maka oleh karenanya bukti

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.2383/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat P.2 tersebut hanya sebagai bukti permulaan yang harus diperkuat dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarnya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli 2004 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*broken/down marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat* yang

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.2383/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juli 2004, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (NAMA) kepada Penggugat (NAMA);

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.2383/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1441 Hijriah, oleh kami Drs. M. Rusli S.H.,MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Yadi Kusmayadi, M.H. dan Dra. Rosalena, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fitra Vatria Nugraha S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Yadi Kusmayadi, M.H.

Drs. M. Rusli S.H.,MH.

Dra. Rosalena, S.H.

Panitera Pengganti,

Fitra Vatria Nugraha S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|--|-------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat | : Rp. | 115.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan Tergugat | : Rp. | 230.000,00 |
| 5. Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Penggugat | : Rp. | 10.000,00 |
| 6. Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Tergugat | : Rp. | 10.000,00 |
| 7. Biaya Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| 8. Biaya Materai | : Rp. | 6.000,00 |

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.2383/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 461.000,00

Catatan:

Putusan ini berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.2383/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)